

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
Alamat Komplek SMP Negeri 1 Melonguane

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**NOMOR : 421.B/Diknas/227/2004**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ADVENT AMBIA**

**TAHUN PELAJARAN**  
**2004 / 2005**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
*Alamat Komplek SMP Negeri 1 Melonuan*

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

**NOMOR: 421.B / Diknas / 227 / 2004**

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ADVENT AMBIA  
TAHUN PELAJARAN 2004/2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta menunjaang program wajib belajar 9 (sembilan) tahun, dipandang perlu penambahan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah pertama (SMP, Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuaraan (SMK) di Kabupaten Kepulauan Talaud.;
- b. Bahwa dengan selesainya Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menenga Atas (SMA) Advent Ambia dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional bagi pendirian Unit Sekolah Baru oleh suatu Badan /Yayasan Penyelenggara.
- c. Bahwa untuk mengoperasikan sekolah dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Mengingat : 1. Undang Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara 3839)
2. Undang Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
3. Undang Undang Nomor 8 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4183),
4. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaraan Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764)
6. Keputusan Presiden RI Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 234 / M Tahun2000 mengenai pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 010/O/2000 tentang Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056 / U / 2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud Tentang Pemberian Izin Bagi Pengoperasian Unit Sekolah Baru, Sekolah Menengah Atas (SMA) Advent Ambia terhitung mulai Tahun Pelajaran 2004/22005
- Kedua Biaya Operasional Penyelenggaraan Sekolah tersebut menjadi tanggung jawab Yayasan / Badan/ Panitia Pendiri Sekolah tersebut.
- Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Melonguane  
Pada tanggal 1 Juli 2004



Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
Kabupaten Kepulauan Talaud

*Max Amiman*  
MAX AMIMAN, BA, S.Pd.  
PEMBINA  
NIP.130533645